

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibu kota merupakan pusat pemerintahan suatu Negara yang menjadi representasi atau ikon suatu Negara. Ibu kota diartikan sebagai pusat administrasi dan politik yang menjadi simbol kekuasaan yang didalamnya banyak terdapat fungsi dan kedudukan yang berbeda-beda, seperti fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan, fungsi agama, maupun fungsi kekuatan yang terpusat di suatu wilayah. Ibu kota diinterpretasikan sebagai seperangkat pemerintahan yang berasal dari aktivitas politik. Ibu kota juga menunjukkan kebudayaan dan karakter dari sebuah Negara, karena ibu kota menjadi sorotan pertama dalam sebuah Negara.

Di Indonesia ibu kota identik dengan pusat segala aktivitas pemerintahan dan juga ekonomi. Hal tersebut menjadikan ibu kota sebagai kota yang memiliki berbagai fungsi yang sangat penting bagi suatu negara seperti fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi pemerintahan. Ibu kota di bangun dengan tujuan untuk memakmurkan sebuah Negara agar masyarakatnya menjadi sejahtera dan makmur.

Berkembangnya suatu ibu kota berkaitan dengan struktur pemerintahan dalam Negara tersebut, kondisi ekonomi dan pembentukan politik di Negara

tersebut.¹ Negara dapat dikatakan maju dan berkembang jika pengelolaan dan pembangunannya tidak merugikan pihak manapun atau dalam kata lain tepat dalam pengelolaan dan pembangunannya dalam segala bidang. Dalam mengelola ibu kota bukanlah hal yang mudah karena ibu kota adalah kota yang utama dalam segala bidang, sehingga pengelolaannya harus sangat diperhitungkan agar tidak memunculkan masalah dikemudian hari.

Ibu kota di Indonesia menjadi tujuan utama urbanisasi dari seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini dikarenakan ibu kota menjadi pusat ekonomi yang sangat berkembang. Hal ini tentunya menjadikan kesenjangan penduduk antara wilayah ibu kota dan lainnya. Salah satu faktor pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ialah karena terjadinya kepadatan penduduk di pulau Jawa dibandingkan daerah luar pulau Jawa yang lainnya.

Pemindahan ibu kota menjadi salah satu solusi dalam memecahkan masalah di ibu kota, tetapi dalam pemindahan ibu kota pemerintah Negara juga harus mempertimbangkan segala aspek yang bersangkutan dengan pembangunan dan lingkungan. Sangat penting agar menganalisis terlebih dahulu dari aspek lingkungan, kewilayahan maupun ekologisnya. Serta harus memikirkan dampak sosial, ekonomi maupun politik yang kemungkinan akan terjadi agar pemindahan ibu kota ke tempat yang baru tidak memberatkan dalam aspek manapun. Peristiwa

¹ Scott Campbell, *The Enduring Importance of National Capital Cities in the Global Era (Working Paper: Urban and Regional Planning Program)*, (College of Architecture and Urban Planning University of Michigan, 2003), h. 7

pemindahan ibu kota Negara telah banyak dilakukan oleh beberapa Negara, dengan alasan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota bukanlah suatu hal yang tabu karena dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan untuk kemaslahatan dan kemajuan bangsa dan Negara.²

Perencanaan kota baru haruslah mempertimbangkan lingkungan, lokasi dan kerusakan yang mungkin ditimbulkan. Lingkungan yang masih alami dan kaya akan keanekaragaman hayati, serta merupakan kawasan lindung tidak tepat dipilih sebagai lokasi baru. Hal ini dikarenakan pembangunan kota baru justru akan merusak sistem lingkungan yang ada.

Banyak permasalahan yang tidak dapat terpecahkan oleh pemerintah pada ibu kota yang terdahulu, hal inilah yang menjadi wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Selain itu banyak faktor lain yang mempengaruhi pemindahan tersebut sesuai dengan yang disampaikan dalam pemaparan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) seperti, tidak ratanya penyebaran jumlah penduduk di Indonesia yang mana pulau Jawa memiliki kepadatan nomer satu di Indonesia sehingga penyebaran penduduk tidak merata pada pulau lain seperti Kalimantan dan pulau lainnya. Selain permasalahan padat penduduk dan urbanisasi yang tidak merata faktor lain seperti kontribusi ekonomi yang timpang antara pulau Jawa dan pulau lainnya, hingga ancaman bencana alam yang

² H.M Yahya, *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera* (Jurnal Studi Agama dan Masyarakat), (Universitas Merdeka Malang, 2018)

memiliki resiko tinggi dimana Jakarta mulai mengalami penurunan tanah tiap tahunnya dan sangat berpotensi banjir. Beban daerah Jakarta sudah terlalu berat karena digunakan sebagai pusat segala macam sektor.

Walaupun wacana pemindahan ibu kota sudah lama ingin dilaksanakan, namun baru resmi diumumkan pada masa presiden Joko Widodo yang memutuskan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 menjelaskan nama Ibu kota Negara yaitu Nusantara, Ibu kota Nusantara menjadi wilayah khusus yang menjadi pusat pemerintahan. Namun banyak yang menilai memindahkan ibu kota tidak akan banyak membantu memperbaiki pertumbuhan ekonomi, baik secara kuantitas maupun secara kualitas belum lagi dalam pelaksanaannya memerlukan biaya yang sangat besar, dan banyak berdampak pada kerusakan lingkungan.

Permasalahan dan perubahan lingkungan yang sekarang dihadapi manusia secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, karena kejadian alam bersifat alami yang terjadi karena proses alam itu sendiri. Kedua, sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melakukan intervensi terhadap alam, baik yang di rencanakan (pembangunan) maupun yang tidak direncanakan.³ Melihat

³Abdillah Mujiono, *Fiqh Lingkungan: Pandangan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, cet I, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), h. 33.

pemindahan ibu kota ke lokasi baru tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kerusakan lingkungan karena pembangunan.

Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Hal ini sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah atau tujuan syariat agama yang menyentuh apa saja yang dapat dikatakan sebagai perintah dan larangan Allah swt, baik dalam perbuatan manusia maupun dalam akidah dan aspek-aspek lainnya di kehidupan manusia. Dalam bidang lingkungan Islam hadir untuk bertanggung jawab memastikan keberlanjutan serta penggunaan sumber daya alam yang adil dan efisien.⁴ Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk menjalankan tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengerusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan yang mendatangkan kemudhartan. Hal ini sejalan dengan esensi dari masalah yaitu terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dai hal-hal yang bisa meusaknya. Maslahat berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia.⁵

⁴ Muhammad Ramzan Akhtar *Towards An Islamic Approach For Environtmental Balance*. Islamic Economic Studies Vol. 3, No. 2, June 1996.

⁵ Jalaluddin Abdurrahman, "*al-Masalih al-Mursalah wa Makaanatuha Fi al-Tasyri*", (Mesir; Matba'ah al-Sa'adah, 1983), Cet.I, h. 12-13.

Terkait pemindahan ibu kota Indonesia akan lebih baik jika dikaitkan oleh konsep-konsep yang datang dari konsep Islam dalam kajian fikih lingkungan.⁶ Pemindahan ibu kota Negara baru ke Kalimantan Timur yang bila dipaksakan tanpa kajian yang matang berpotensi menimbulkan dampak negatif lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Dampak ini harus dicermati agar pemindahan ibu kota negara tidak menimbulkan permasalahan baru di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan konsep kemaslahatan umat dan lingkungan sekitar yang menjadi acuan dalam hukum Islam. Semua dilakukan untuk masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama dengan menggunakan konsep yang lebih banyak manfaatnya untuk keberlangsungan pemerintahan dan negara oleh karena itu harus dipilih demi kebaikan semua pihak.

Pada tanggal 14 Maret 2022 telah dilaksanakannya Prosesi Kendi Nusantara yang menjadi awal pembangunan kawasan Ibu Kota Negara di Kalimantan. Hingga saat ini proses pembangunan Ibu Kota Negara diawali dengan pembuatan jalan yang akan menjadi cikal bakal jalan utama di kawasan Ibu Kota Negara nantinya. Dampak lingkungan yang sudah terjadi dalam proses pembuatan jalan utama ini ialah beralih fungsinya hutan hujan tropis yang terkenal di Kalimantan sebagai paru-paru dunia menjadi area proyek pembangunan, tentunya proses ini telah merusak kawasan hutan menjadi galian-galian tanah dan telah mengancam keberlangsungan hidup flora dan faunanya.

⁶Mohammad Hammound, *Environment, Ecology, and Islam* (New Southwales: Islam Foundation, 1990), hlm. 19.

Pada dasarnya ilmu fikih adalah penjabaran rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemasalatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya. Persoalan lingkungan hidup dalam khazanah ilmu fikih tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar dalam beberapa bagian dalam pokok-pokok bahasan ilmu fikih itu.

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqih al bi'ah*) dan penanganannya perlu diletakkan di atas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Fikih Lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggung jawab manusia beriman dan merupakan amanat dari Allah swt untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengerusakan yang berakibatkan mengancam hidupnya sendiri.

Alam semesta dikaruniakan Allah swt sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini. Manusia yang beriman dituntut untuk menerapkan keimanannya dengan meyakini bahwa menjaga lingkungan hidup adalah bagian dari iman itu sendiri. Dengan mengemban amanat untuk menjaga

dan melestarikan lingkungan hidup hal ini menjadi salah satu wujud nyata dari status kita sebagai khalifah di muka bumi ini.⁷

Kita sebagai manusia diamanahkan untuk mengurus alam ini, karena kita telah diamanahkan sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam perannya manusia harus mengurus, memanfaatkan, dan memelihara, baik langsung maupun tidak langsung.⁸ Dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 30, Allah swt telah berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ
 يُفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا
 تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁹

Pandangan Islam, agama tidak bentrok dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ilmu tidak bersifat sekuler, bahkan nilai-nilai agama selalu menjiwai ilmu dan teknologi. Dalam pandangan agama, hidup manusia tidaklah terpisah dari ekosistemnya, melainkan integral. Dengan demikian, sekalipun manusia menganggap dirinya berbeda dengan lingkungan hidupnya, namun

⁷ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta, Ufuk Press, 2006). H.163.

⁸ Kementerian Agama RI, "Pelestarian Lingkungan Hidup", Jilid 4 (Jakarta: Lajnah Pentsahihan Al-Qur'an, 2012), h. 16.

⁹ King Saud University, Quran Karim, Al-Baqarah Ayat 30, juz. 1.

manusia memiliki ikatan fungsional dan karenanya perlakuan terhadap alam harus sangat diperhatikan.¹⁰

Dengan objek kajian bagaimana kebijakan pemerintah pusat dalam membangun Ibu Kota Negara yang baru dilihat dari kacamata Fikih Lingkungan dan berbagai urgensi dan ketertarikan terhadap fenomena tersebut, peneliti mencoba melakukan studi analisis dengan judul “TINJAUAN FIKIH LINGKUNGAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa hal yaitu :

1. Bagaimana kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Kalimantan Timur menurut perspektif Fikih Lingkungan?
2. Bagaimana dampak ekologis dalam pemindahan Ibu Kota Negara?

¹⁰ Aburounia, H., & Sexton, M., (2006). *Islam and Sustainable Development*. In 6th *International Postgraduate Research Conference*, Organised by the University of Salford, Delft University of Technology.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui perspektif Fikih Lingkungan terhadap pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
2. Mengetahui dampak ekologis dalam pemindahan Ibu Kota Negara.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki dua kegunaan yang berbentuk kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan baik bagi penulis sendiri dan juga bagi pihak lain yang ingin mengetahui permasalahan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Kalimantan Timur menurut perspektif Fikih Lingkungan.
 - b. Sebagai bahan bacaan untuk memperkaya literatur yang bisa dijadikan bahan rujukan bagi mereka yang ingin meneliti lebih mendalam terkait masalah ini.

c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan umum dan khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara Islam.

2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

a. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan praktisi hukum, masyarakat umum dan penulis lain dalam memahami tentang masalah ini.

E. Definisi Operasional

- 1) Perspektif adalah sudut pandang; pandangan.¹¹
- 2) Lingkungan adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan keadaan (kondisi,kekuatan) sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme.¹² Dan Lingkungan hidup di dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1(1),¹³ dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2005), h.864.

¹² *Ibid.*,h. 427.

¹³ Undang-undang Lingkungan hidup No 32 tahun 2009 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1.

serta makhluk hidup lain. Jadi yang dimaksud dari lingkungan hidup disini adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup, khususnya manusia, dengan lingkungan hidupnya.

- 3) Fikih Lingkungan (*fiqhul bi`ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, fikih lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

1. "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera", oleh H. M Yahya, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Universitas Merdeka Malang. Jurnal ini membahas wacana untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia yang telah berulang kali muncul dengan berbagai analisis berbagai pendekatan.¹⁵ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini

¹⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta, Ufuk Press, 2006). h.27.

¹⁵ <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/779>. Diakses pada 16 Maret 2022, Pukul 21.19 WITA.

membahas tentang bagaimana pandangan fikih lingkungan terhadap pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas tentang wacana untuk memindahkan Ibu Kota.

2. “Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia Menurut Politisi Di Kota Palembang”. Oleh Muhammad Riki Mardiansyah Universitas Raden Fatah Palembang. Skripsi ini membahas mengenai konsep terbaik yang akan diambil oleh pemerintah dalam memindahkan ibu kota menurut politisi Kota Palembang.¹⁶ perbedaan penelitian ini dengan peneltian yang penulis teliti ialah terletak pada objek kajian, pada penelitian ini membahas tentang konsep yang akan diambil pemerintah dalam memindahkan ibu kota menurut politisi Kota Palembang sedang penelitian yang penulis teliti membahas tentang bagaimana fikih lingkungan memandag pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan.

3. “Analisis Perbedaan Harga Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman Rencana Pemindahan Ibu Kota Jakarta Ke kalimantan Timur” oleh Novitasari mahasiswa STIE PGRI Dewantara Jombang. Skripsi ini membahas apakah ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah adanya rencana pemindahan Ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur pada sektor perusahaan.¹⁷ Sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada tinjauan fikih lingkungan terhadap pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan.

¹⁶ <http://repository.radenfatah.ac.id/95447>. Diakses pada 16 Maret, Pukul 22.56 WITA.

¹⁷ <http://repository.stiedewantara.ac.id/1952>. Diakses pada 17 Maret, Pukul 10.34 WITA.

4. “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemindahan Ibu Kota Negara,” oleh Ecky Agassi mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Skripsi ini membahas tentang pemindahan ibukota yang didesain dan dieksekusi dengan baik dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan ibukota negara.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan fikih lingkungan terhadap pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang pemindahan ibukota dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan ibukota Negara.

5. “Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, oleh Nur Kamaliah mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Skripsi ini membahas pengelolaan lingkungan hidup dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.¹⁹ Sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas tentang tinjauan fikih lingkungan terhadap pemindahan ibu kota. Sehingga yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian.


¹⁸ <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/67919>. Diakses pada 17 Maret, Pukul 16.14 WITA.

¹⁹ <https://idr.uin-antasari.ac.id/1264>, Diakses pada 18 Maret 2022, Pukul 10.55 WITA.

G. Kerangka Teori

Agama Islam sebagai rahmatan lil alamin yang membawa rahmat bagi sekalian alam mempunyai aturan hukum yang telah ditetapkan didalam Alquran dan hadis yang bisa dijadikan rujukan bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Salah satu aturannya ialah mengenai permasalahan lingkungan hidup. Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Hal ini sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah atau tujuan syariat agama yang menyentuh apa saja yang dapat dikatakan sebagai perintah dan larangan Allah swt, baik dalam perbuatan manusia maupun dalam akidah dan aspek-aspek lainnya di kehidupan manusia. Namun saat ini masih banyak manusia yang lalai akan perintah untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Kerangka Pikir



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berusaha untuk menghasilkan data berupa literatur bentuk bahan-bahan tertulis. Oleh karena itu penelitian ini dapat pula digolongkan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), karena menggunakan sejumlah literatur sebagai bahan hukum dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam (diskriptif analisis) mengenai konsep pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif fikih lingkungan dalam pengambilan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara yang baru dan Peraturan Presiden serta Undang-Undang tentang Ibu Kota Nusantara.

2. Bahan Hukum

Kajian ini merupakan kajian penelusuran kepustakaan. Untuk itu penyusun menggunakan tiga sumber hukum, yang mana ketiga sumber digunakan sebagai rujukan dari penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang secara langsung memberikan data kepada pengumpulan data atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari hasil pengamatan dengan cara mengkaji bahan-bahan sumber hukum. Bahan-bahan hukum primer

terdiri dari peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Ibu Kota Negara sebagai Poyek Prioritas Strategis²⁰, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara²¹, kemudian catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara²², dan dokumenter.²³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hukum primer yaitu teori tentang konsep Islam tentang pelestarian lingkungan hidup karena wilayah yang akan menjadi ibu kota baru termasuk pada Taman Hutan Raya Bukit Soeharto berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 419/Menhut-II/2004²⁴. Berdasarkan UU no. 5/1990, tahura adalah kawasan konservasi pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Oleh sebab itu, kawasan Tahura Bukit Soeharto adalah ekosistem hutan yang dilindungi.²⁵

²⁰ peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Ibu Kota Negara sebagai Poyek Prioritas Strategis

²¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 181

²⁴ Keputusan Menteri Kehutanan No. 419/Menhut-II/2004

²⁵ Fadhillah, *Pengelolaan Taman Hutan Raya*, (Nanggroe Aceh Darussalam, Unimal Press, 2014) h. 20.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini menjadi penguat dari data-data primer. Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari jurnal, buku, internet atau media massa yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.²⁶

Bahan hukum sekunder dalam penelitian berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar (respon) atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah skripsi, tesis, jurnal/artikel, buku dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hukum sekunder yaitu skripsi, tesis, Jurnal/artikel, buku dan lain-lain. Selain itu peneliti juga menggunakan kamus ensiklopedi hukum, berita, kasus-kasus hukum yang pernah terjadi sebelumnya. Sehingga penelitian yang dilakukan memiliki kajian pustaka yang relevan dan mumpuni.

²⁶ L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.31,(PT. Pradnya Paramita,2005) h.3

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, dilakukan dengan menggunakan survey kepustakaan dan study literatur yaitu sebagai berikut:

a. Survey kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan dan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Survey kepustakaan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini.²⁸

Adapun yang menjadi tempat survey adalah Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) h,

Banjarmasin, dan Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Studi literatur, adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Studi literatur dalam penelitian ini yaitu setelah semua bahan terkumpul maka akan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam dengan mengambil kutipan-kutipan yang relevan.²⁹

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1) Teknik Pengolahan

Setelah data terkumpul, dan melakukan penelaahan dan pengkajian dengan mengambil kutipan-kutipan yang relevan maka sebelum dianalisis, penulis terlebih dahulu melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a) Editing (seleksi data), yaitu data yang diperoleh dicek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.³⁰

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung, Alfabeta, 2014).

b) Kategorisasi, yaitu dengan melakukan pengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun sistematis.³¹

c) Interpretasi, yaitu dengan memberikan penafsiran seperlunya terhadap data yang dirasakan kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.³²

2) Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan masing-masing, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data yang sudah disusun secara sistematis yaitu dengan memberikan penjelasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis dan mengolah data.

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan umum tentang pengelolaan lingkungan hidup yang menguraikan tentang: konsep pengelolaan lingkungan hidup (pengertian lingkungan hidup, jenis lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, upaya pelestarian & pengelolaan sumber daya alam), pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif islam, pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

Bab III Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, pada bab ini berisi bahasan tentang kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam pemindahan Ibu Kota Negara, latar belakang pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, urgensi pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, serta gagasan dan polemik pemindahan Ibu Kota Negara.

Bab IV Dampak ekologis atas pemindahan ibu kota negara dalam perspektif Fikih lingkungan, pada bab ini berisi dampak ekologis pemindahan

ibu kota negara serta perspektif Fikih lingkungan terhadap kebijakan pemerintah pusat tentang pemindahan ibu kota negara.

Bab V Penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran-saran.